

IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH LABUHANBATU TENTANG PENANGGULANGAN PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA DI KELURAHAN LABUHAN BILIK

Oleh

Yahya Amirul Haz Nasution

UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan

Email. yahyaamrul21022000@gmail.com

Khoiruddin Manahan Siregar

UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan

Email. Idinmanahan99@gmail.com

Abstract

The problem of narcotics abuse in the Labuhan Bilik Subdistrict, Panai Tengah District, Labuhanbatu Regency, the use of narcotics, psychotropics and addictive substances has been regulated in regional regulation no. 29 of 2017, prohibitions on drug abuse have been regulated in regional regulations, but there are still people who ignore these prohibitions and continue to consume narcotics. Some of the problem formulations are how to implement Regional Regulation Number 29 of 2017 concerning Prevention and Management of Abuse of Narcotics, Psychotropics and Addictive Substances in Labuhan Bilik Village, Panai Tengah District, what are the supporting and inhibiting factors and what is the Siyasa Fiqh Review. This research is field research located in Labuhan Bilik Village, Panai Tengah District. Data collection was through observation and interviews as data for this research using qualitative descriptive methods. The author obtained research results that regarding the implementation of prevention and control of narcotics abuse in Labuhan Bilik Village, Panai Tengah District, it has been effectively carried out, by carrying out routine outreach by the Panai Tengah Police, even the Panai Tengah Police has also formed a narcotics task force to eradicate drug trafficking in the community. with a view of Fiqh Siyasa because the leader is a person who is fully responsible for the community and creates an area that is free from the abuse and illicit trafficking of narcotics.

Keywords: implementation, regional, regulations, narcotics

A. Pendahuluan

Narkotika yaitu secara etimologis, diterjemahkan kedalam bahasa Arab dengan kata المخدرات (almukhdirat) yang berasal dari akar kata يخذر - تخدير - خدر yang berarti hilang rasa, bingung, membius, tidak sadar, menutup, gelap, atau mabuk. Sementara itu secara terminologis narkotika ialah setiap zat yang apabila

dikonsumsi akan merusak fisik dan akal, juga membuat orang menjadi mabuk atau gila,¹ Hal ini dilarang oleh Undang-Undang (UU) positif dan hukum pidana Islam.

Narkoba, antara lain ganja, opium, morfin, heroin, dan kokain, narkoba ini termasuk katagori *khamr* (minuman keras), tetapi bahayanya lebih berat dibandingkan minuman keras itu sendiri, hal ini sesuai dengan pendapat al-Sayyid Sabiq bahwa sesungguhnya ganja itu adalah haram, sehingga diberikan sanksi terhadap orang yang salah menggunakannya, sebagaimana diberikan sanksi had terhadap peminum *khamr*.

Narkoba dalam istilah hukum Islam disebut *mukhaddirat* yang baru dikenal umat Islam pada akhir abad ke-6 Hijriyah, itupun masih terbatas pada ganja,² peredaran narkotika ini dapat merusak masa depan generasi muda, masalah penyalahgunaan narkotika ini di Indonesia sekarang ini dirasakan pada keadaan yang begitu mengkhawatirkan.

Sebagai suatu negara kepulauan yang mempunyai letak strategis, baik ditinjau dari segi ekonomi, sosial, dan politik dalam dunia internasional, Indonesia telah ikut dalam berpatisipasi menanggulangi kejahatan penyalahgunaan narkotika, yaitu dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.³

Peraturan Daerah merupakan bagian integral dari konsep peraturan perundang-undangan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang yang dimaksud dengan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota adalah yaitu Peraturan Perundang-Undang yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dengan persetujuan bersama Bupati/Walikota.⁴

¹ Nurul Irfan, *Fiqh Jinayah* (Bumi Aksara, 2013), hlm. 172.

²Suwandi, *Miras Dan Narkoba Dalam Hukum Islam*, *El-Qisth*, No. 2, Vol. 1 (Maret, 2005) hlm. 245.

³[https://Repo.Undiksha.Ac.Id/8458/2/1714101111%20%20BAB%201%20PENDAHULU AN.Pdf](https://Repo.Undiksha.Ac.Id/8458/2/1714101111%20%20BAB%201%20PENDAHULU%20AN.Pdf), Diakses Pada 13 Juli 2023.'

⁴ Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang'.

B. Metode Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) dengan pendekatan kualitatif. Adapun sumber data adalah sumber data primer yaitu melakukan wawancara langsung kepada bapak Rusdi Koto, S. H. sebagai Ajun Komisaris Polisi. Sumber data sekunder adalah dalam bentuk buku, jurnal dan dokumen yang berkaitan dengan penelitian ini.

Teknik pengumpulan data yang dilakukan peneliti adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi, serta teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif deskriptif untuk mendeskripsikan berbagai permasalahan yang diteliti supaya mudah dipahami, memberikan gambaran secara detail, dengan cara yang otomatis akan sistematis dan objektif.

Masalah yang diteliti dalam penelitian ini adalah implementasi Peraturan Daerah Nomor 29 Tahun 20217 tentang Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif lainnya dikelurahan Labuhan Bilik Kecamatan Panai Tengah Kabupaten Labuhan Batu.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan suatu penurunan atau perubahan kesadaran, hilang rasa, sampai menghilangkan rasa nyeri, dan juga dapat menimbulkan ketergantungan.

Jenis-jenis narkotika diatur dalam perundang-undangan adalah tanaman *papever somniferum* (termasuk biji, buah, dan jeraminya), opium mentah (getah yang membeku dari tanaman papever somniferum, opium masak, opium obat, morfina (alkloida utama), tanaman koka, daun koka, kokain mentah, kokaina, ekgonina dan kokaina, tanaman ganja.⁵

Zat adiktif adalah istilah untuk zat-zat yang pemakaiannya dapat menimbulkan ketergantungan fisik yang kuat dan ketergantungan psikologis

⁵ Irwan Jasa Tarigan, *Narkotika Dan Penanggulangannya* (Deepublish, 2017), p. hlm. 22-23.

yang panjang (drug dependence). Kelompok zat adiktif adalah narkotika (zat atau obat yang berasal dari tanaman) atau bukan tanaman, baik sintetik maupun semisintetik, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan pada kesadaran, juga sampai menghilangkan rasa sakit, dan dapat menimbulkan ketergantungan.

Menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 bahwa psikotropika adalah zat atau obat, baik alamiah maupun sintetis bukan narkotika, yang berkhasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan saraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktivitas mental dan perilaku.

Metode pencegahan dan pemberantasan dan juga penyalahgunaan narkotika yang paling efektif dan mendasar yaitu sebagai berikut:

1. Membentuk Badan Narkotika Nasional (BNN)

BNN merupakan lembaga profesional, tangguh, dan terpercaya yang bergerak dalam pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, melalui kerja sama bilateral dan multilateral, baik itu regional maupun yang internasional, juga BNN berusaha keras dalam memberantas beberapa peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika.

Pembuatan undang-undang yang mengatur tentang narkotika dalam perkembangannya telah dipengaruhi juga dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

2. Rehabilitasi

Pemakai atau pengguna narkotika dan korban penyalahguna narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial, sampai saat ini, masalah penyalahgunaan narkotika di Indonesia adalah ancaman yang sangat mencemaskan bagi keluarga khususnya dan suatu bangsa pada umumnya.⁶

Narkotika yang telah dikonsumsi akan masuk ke dalam peredaran darah manusia dan akan mengganggu pusat saraf dan otak, para pemakai narkotika secara kasat mata akan mengganggu berpikir, perasaan, mental, dan perilaku

⁶ Putu Darna Mahardika dkk, *Metode Pencegahan Dan Pemberantasan Penyalahgunaan Narkotika Di Indonesia* (Guna Media, 2022), p. hlm. 55.

pemakainya. Dapat dikatakan bahwa narkoba mempunyai banyak keburukannya.

Sekalipun beberapa jenis narkoba mempunyai mamfaat jika digunakan dalam keperluan pengembangan ilmu pengetahuan, dalam pengebotan, dan medis, itu pun dengan sebuah syarat, yaitu juga dilakukan pengawasan ahlinya yang kompeten dan ketat dan terarah, sehingga akan menghasilkan mamfaat yang maksimal.⁷

Pelaksanaan tugas penangkapan dilakukan oleh petugas kepolisian dengan memperlihatkan surat tugas serta memberikan kepada tersangka surat perintah penangkapan yang juga mencantumkan identitas tersangka dan menyebutkan alasan penangkapan serta uraian singkat perkara kejahatan yang dipersangkakan serta tempat ia diperiksa.

Wewenangan penyidikan yang bisa dilakukan oleh kepolisian dalam penyidikan diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika⁸ pada pasal 81 bahwa penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia dan penyidik BNN berwenang penyidikan terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika berdasarkan undang-undang ini. Sedangkan pada pasal 84 disebutkan bahwa dalam melakukan penyidikan terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika, penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia memberitahukan secara tertulis dimulainya penyidikan kepada penyidik BNN begitu pula sebaliknya.

Penanggulangan undang-undang anti narkotika dilihat dari perspektif siyasah, dimana kata siyasah berasal dari kata *sasa* yang bermakna mengatur, mengurus, dan memerintah, bahkan lebih jauh siyasah bermakna memimpin, dan membuat kebijakan pemerintahan dalam politik, sedangkan secara istilah siyasah adalah mengatur atau memimpin sesuatu negara dengan metode yang membawa kepada kebaikan atau kemashalatan.

⁷ Syapar Alim Siregar, 'Pengedar Narkoba Dalam Hukum Islam', *Jurnal Al-Maqasid Jurnal Kesyariahan Dan Keperdataan*, 5 no 1 (2019), hlm. 112.

⁸Faisal Abdullah, *Peraturan Kebijakan Daerah* (cirebon: media usaha, 2015), hlm. 6-9.

Pengertian yang lebih spesifik bahwa fiqih siyasah merupakan ilmu tata negara Islam yang membahas mengenai aturan kepentingan umat manusia dan lebih khusus kepentingan negara, yang berkaitan juga dengan penetapan hukum atau kebijakan oleh pemimpin kekuasaan yang sesuai dengan ajaran Islam atau hukum Allah SWT untuk memberikan kemashalatan bagi manusia dan menjauhi kemudharatan dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.⁹

Hukum Allah SWT bersumber kepada al-Qur'an dan hadis yang mengatur segala aktivitas manusia tidak hanya dalam hal privat seperti muamalah, munakahat dan mawaris, akan tetapi juga dalam hal publik, pidana atau *jinayah*.

Keberadaan hukum Allah SWT ini dapat menjadi alternatif atau solusi dari persoalan stagnansi supremasi hukum di Indonesia, selain bersifat *qath'i* atau pasti, juga bersumber dari Tuhan yang diyakini kebenarannya juga dapat mewujudkan cita-cita hukum yaitu keamanan dan ketentraman hidup.¹⁰

Ganja, heroin, serta bentuk lainnya baik dalam bentuk padat maupun cair di dalam Islam dikenal dengan sebutan *mukhaddirat* (narkoba) yaitu benda-benda yang diharamkan syara' tanpa diperselisihkan lagi antara para ulama disebut *mukhaddira*.

Narkoba ini apabila disalahgunakan sangat terbukti memberi dampak-dampak yang negatif terhadap akal manusia sebagaimana arak, hukum mengkonsumsi narkoba ini berdasarkan ilmu usul fiqih digolongkan sebagai *al-hurmah li ghairih*.

Haramnya bukan karena zatnya sebagaimana khinzir, tetapi merujuk juga kepada penyalahgunaannya, secara tradisi dikaitkan melalui qias kepada pengharaman arak berdasarkan persamaan keadaan *illah* memabukkan (*al-iskar*) yang nyata merenggut fungsi akal yang merupakan satu hal yang paling teratas dari *al-kulliyat al-khamsah*, sebagian ulama menetapkan hukuman bagi pelakunya dengan hukuman ta'zir.

⁹Mustafid, 'Etika Pemerintahan Berbasis Fiqih Siyasah Di Era Digital', *Jurnal Hukum Islam Dan Sosial*, 2 no. 1 (2024), hlm. 31.

¹⁰Adi Syahputra Sirait, 'Problematika Penerapan Hukum Pidana Slam', *Jurnal El Qanuny Jurnal Ilmu-Ilmu Kesyarifan Dan Pranata Sosial*, volume. 8 nomor 1 (2022), hlm. 107.

Ta'zir merupakan jenis hukuman yang dijatuhkan kepada pelaku jarimah ta'zir (jenis kejahatan yang tidak dijelaskan secara tegas dalam al-Qur'an) termasuk terhadap kejahatan yang telah ditegaskan Allah SWT dalam al-Qur'an namun mengenai hukumannya tidak dijelaskan secara terperinci tentang hukumannya terutama terhadap jarimah ta'zir (kejahatan baru) seperti narkoba dan korupsi.

Mengenai hukuman ta'zir, diserahkan kepada hakim untuk menetapkan hukumannya bisa saja menjatuhkan hukuman berupa peringatan, teguran, denda, pukulan, penjara, dan lain sebagainya tergantung berat dan ringannya pelanggaran atau kejahatan yang dilakukannya sebab hukuman ta'zir sifatnya pembelajaran.¹¹

D. Kesimpulan

Pelaksanaan Peraturan Daerah Labuhan Batu Nomor 29 Tahun 2017 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Penggunaan Narkoba, Psikotropika, dan Zat Adiktif di Kelurahan Labuhan Bilik dan Kecamatan Panai Tengah ini belum efektif walaupun pemerintah sudah melakukan beberapa upaya dalam mengatasi permasalahan penyalahgunaan narkoba dengan cara sosialisasi, himbauan kepada masyarakat dan kerjasama dengan kepolisian serta lembaga terkait.

Faktanya, penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba di Kecamatan Kelurahan Labuhan Bilik Kecamatan Panai Tengah meskipun sudah terlaksana tetapi memiliki kendala dari para pecandu narkoba yang menjadi pemicu atau mempengaruhi sebagian besar para remaja di sekitarnya.

Narkoba ini apabila dilihat dari perspektif hukum Islam disebut dengan sebutan *mukhaddirat* (narkoba) yaitu benda-benda yang diharamkan syara' tanpa diperselisihkan lagi antara para ulama yang dikenal dengan sebutan *mukhaddira*, perbuatan ini sangat diharamkan bahkan terhadap pelakunya dijatuhi hukuman ta'zir.

¹¹ Hendra Gunawan, 'Penerapan Hukuman Ta'zir Di Indonesia (Suatu Analisis Terhadap Penerapan Hukuman Di Lapas Kota Padangsidempuan)', *Jurnal Kajian Ilmu-Ilmu Keislaman*, 04 no. 2 (2018), hlm. 361.

DAFTAR PUSTAKA

- Sirait, Adi Syahputra, 'Problematika Penerapan Hukum Pidana Slam', *Jurnal El Qanuny Jurnal Ilmu-Ilmu Kesyarahan Dan Pranata Sosial*, volume. 8 nomor 1 (2022)
- Abdullah, Faisal, *Peraturan Kebijakan Daerah* (media usaha, 2015)
- Gunawan, Hendra, 'Penerapan Hukuman Ta'zir Di Indonesia (Suatu Analisis Terhadap Penerapan Hukuman Di Lapas Kota Padangsidempuan)', *Jurnal Kajian Ilmu-Ilmu Keislaman*, 04 no. 2 (2018)
- '<https://Repo.Undiksha.Ac.Id/8458/2/1714101111%20%20BAB%201%20PENDAHULUAN.Pdf>, Diakses Pada 13 Juli 2023.'
- Tarigan, Irwan Jasa, *Narkotika Dan Penanggulangannya* (Deepublish, 2017)
- Mustafid, 'Etika Pemerintahan Berbasis Fiqih Siyasah Di Era Digital', *Jurnal Hukum Islam Dan Sosial*, 2 no. 1 (2024)
- Irfan, Nurul, *Fiqh Jinayah* (bumi aksara, 2013)
- Mahardika, Putu Darna dkk, *Metode Pencegahan Dan Pemberantasan Penyalagunaan Narkotika Di Indonesia* (Guna Media, 2022)
- Suwandi, Suwandi, *Miras Dan Narkoba Dalam Hukum Islam*, *El-Qisth*, No. 2, Vol. 1 (Maret, 2005).
- Siregar, Syapar Alim, 'Pengedar Narkoba Dalam Hukum Islam', *Jurnal Al-Maqasid Jurnal Kesyarahan Dan Keperdataan*, 5 no 1 (2019)
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang- Undangan